BAB V
PENUTUP

1. Kesimpulan

a. Prosedur mengisi formasi jabatan Notaris yaitu:

1) Notaris harus bersedia disumpah sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 dalam waktu maksimal 2 bulan sejak tanggal surat keputusan pengangkatan sebagai notaris.
2) Notaris mengucapkan sumpah sesuai dengan agamanya masing-masing dihadapan menteri atau pejabat yang ditunjuk. Sumpah jabatan yaitu Melaksanakan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak.
3) Kelima sifat ini adalah dasar karakter seorang pejabat notaris" Amanah yaitu dapat dipercaya melaksanakan tugasnya yaitu melaksanakan perintah dari para pihak/orang yang menghendaki notaris untuk menuangkan maksud dan keinginannya dalam suatu akta dan para pihak membubuhkan tanda tangannya pada akhir akta. Jujur tidak berbohong atau menutup-nutupi segala sesuatunya. Seksama yaitu berhati-hati dan teliti dalam menyusun redaksi akta agar tidak merugikan para pihak. Mandiri yaitu notaris memutuskan sendiri akta yang dibuat itu bersruktur hukum yang tepat serta dapat memberikan penyuluhan hukum kepada klien. Tak berpihak atau netral, tidak memihak pada satu pihak.
4) Menjaga sikap, tingkah laku dan menjalankan kewajiban sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat dan tanggung jawab sebagai notaris" Menjaga sikap dan tingkah laku: maksudnya harus mempunyai sifat profesional baik dalam atau di luar kantor. Pada saat disumpah, notaris sudah menyiapkan segala suatu untuk melaksanakan jabatannya seperti kantor, pegawai, saksi, protokol notaris, plang nama, dll.

UPN "VETERAN" JAKARTA

5) Setelah disumpah, notaris hendaknya menyampaikan alamat kantor, nama kantor notarisnya, cap, paraf, tanda tangan dll kepada menteri Hukum dan HAM, organisasi notaris dan majelis pengawas. Formasi notaris ditentukan berdasarkan Kegiatan dunia usaha, Jumlah penduduk, rata-rata jumlah akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan notaris setiap bulannya.

b. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penempatan Notaris di wilayah kota Depok, seperti kita ketahui bahwa saat ini Jumlah Notaris mencapai 11.360 disebabkan oleh banyaknya Perguruan Tinggi yang menyelenggarakan pendidikan Notaris, jumlah lulusan dan pilihan penempatan oleh Notaris sendiri yang kurang berimbang, Penyebaran Notaris yang kurang merata, dikarenakan faktor :

1) Pengajuan penempatan kerja oleh Notaris tidak merata
2) Banyak Notaris yang meminta formasi di kota-kota besar saja
3) Jarang Notaris yang mengajukan penempatan di kota kecil.
4) Perguruan Tinggi yang mengadakan jurusan Magister Kenotariatan berada di kota-kota besar saja.
5) Penempatan Notaris yang tidak tepat seperti dimana daerah yang bukan kota besar sangat membutuhkan jasa Notaris, namun keberadaan Notaris di kota-kota kecil tersebut kurang, dikarenakan peminatan Notaris banyak tertarik ke kota-kota besar, dan walaupun telah diatur oleh Pemerintah yaitu Menteri Depkumham RI melalui peraturan yaitu Permen Nomor M.01.HT.03.01 Tahun 2003 Tentang Kenotarisan, Pasal 5 yang menetapkan bahwa formasi Notaris di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota Surabaya, Kota Bandung, Kota Semarang Dan Kota Medan, hanya diperuntukkan untuk Notaris pindahan yang telah tiga tahun atau lebih berpraktek, tetap saja tidak mengurangi minat para Notaris untuk berpindah praktek ke kota-kota besar, sebagai contoh di Kota Depok dengan luas wilayahnya 12,44 Km memiliki jumlah Notaris sebanyak 176 (seratus tujuh puluh enam) akan tetapi banyak Notaris yang ingin berkantor di daerah yang masuk kategori minim

retribusi seperti Margonda dan Cinere sedangkan di daerah yang yang penyimpangan retribusi besar seperti Sawangan sangat jarang ditemui Kantor Notaris hal inilah yang menjadi hambatan dalam penempatan Notaris di wilayah Kota Depok.

2. Saran

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Kota Depok, maka kebutuhan akan Notaris sangat tinggi akan tetapi dalam penempatannya harus diatur dengan baik agar tidak terjadi penumpukkan di suatu wilayah tertentu sedangkan di daerah lain tidak ada kantor Notaris, pengaturan penempatan harus diawasi sehingga peraturan tersebut dapat berjalan secara efektif, dan dihindari kasus penyuapan dari pejabat yang berwenang yang mengakibatkan masuknya Notaris Kota Depok dengan cara yang tidak halal (perbuatan melawan hukum), dan juga membuat Notaris banting harga.